



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 1984, Pemohon telah menikah secara sah dengan istri Pemohon yang bernama RUSMINI binti ARFAN, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 184/6/1984, tanggal 19 Desember 1984;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. RENDY MAHARDIKA bin ISMAIL H.A. RAHMAN, lahir di Pontianak, tanggal 30-03-1987, NIK. 6112013003870003, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, pendidikan SLTA, berjenis kelamin laki-laki;
  - b. DILA TRIA AGUSTIN binti ISMAIL H.A. RAHMAN, lahir di Pontianak, 02-08-2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, pendidikan SLTA, berjenis kelamin perempuan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NEVIA SUCI RAHMADANI binti ISMAIL H.A. RAHMAN, lahir di Sungai Raya, 02-09-2009, pendidikan SLTP kelas VIII, berjenis kelamin perempuan;
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama RUSMINI binti ARFAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit UNTAN pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 6112-KM-10012024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa sejak anak Pemohon lahir hingga RUSMINI binti ARFAN meninggal dunia anak Kandung Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon sebagaimana yang termuat didalam posita 2 diatas yang bernama NEVIA SUCI RAHMADANI binti ISMAIL H.A. RAHMAN, lahir di Sungai Raya, 02-09-2009, NIK. 6112014209090001, umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTP Kelas VIII, berjenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon memohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari para anak kandung Pemohon ISMAIL H.A. RAHMAN bin H.A. RAHMAN dan RUSMINI binti ARFAN;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut dengan tujuan pencairan dana tabungan di Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening 146-00-0496189-7 atas nama Rusmini dan deposito berjangka dengan nomor rekening 146-02-0434925-7 atas nama Rusmini;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (ISMAIL H.A. RAHMAN bin H.A. RAHMAN) sebagai wali dari seorang anak yang bernama NEVIA SUCI RAHMADANI binti ISMAIL H.A. RAHMAN, lahir di Sungai Raya, 02-09-2009, NIK. 6112014209090001, umur 14 (empat belas) tahun, untuk mewakili pencairan dana tabungan di Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening 146-00-0496189-7 atas nama Rusmini dan deposito berjangka dengan nomor rekening 146-02-0434925-7 atas nama Rusmini;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112011710600004, yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 184/6/1984, yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 1984 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112011512090097, yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 9550020096, yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6112-KM-10012024-0003, yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

3. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 146-00-0496189-7, atas nama Rusmini, yang dicetak tanggal 30 April 2015 oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pontianak Diponegoro, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

4. Fotokopi Surat Deposito Berjangka nomor rekening deposito berjangka 146-02-0434925-7, atas nama Rusmini, yang dicetak tanggal 30 April 2015 oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

B.Saksi;

1. **Yuliana Marlina binti Ahak**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis Gang Rahmad RT 006 RW 005, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusmini binti Arfan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Rendy Mahardika, Dila Tria Agustin dan Nevia Suci Rahmadani;
- Bahwa Rusmini telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa usia Nevia Suci Rahmadani masih dibawah umur;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon dan istrinya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk keperluan pengurusan pencairan dana tabungan dan deposito berjangka atas nama almarhumah Rusmini;

**2. Syarifah Enessa Dellha Olivia binti Wan Meiyadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis Gang Rahmad RT 006 RW 005, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusmini binti Arfan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Rendy Mahardika, Dila Tria Agustin dan Nevia Suci Rahmadani;
- Bahwa anak ketiga Pemohon masih berusia 14 tahun serta masih di bawah umur;
- Bahwa Rusmini telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon dan istrinya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry



mengurus dan menjaga anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak;

- Bahwa perkara ini diajukan untuk keperluan pengurusan pencairan dana di bank dengan rekening atas nama almarhumah Rusmini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang masih dibawah umur atas nama Nevia Suci Rahmadani binti Ismail H. A. Rahman, lahir di Sungai Raya, 2 September 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: Yuliana Marlina binti Ahak dan Syarifah Enessa Dellha Olivia binti Wan Meiyadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dan P.5 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang bernama Rusmini dan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya memiliki anak bernama Rusmini, lahir di Pontianak tanggal 26 Juni 2023 dan anaknya tersebut saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Buku Tabungan) dan P.7 (Surat Deposito Berjangka) telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Rusmini meninggal dunia dengan terdapat meninggalkan tabungan di Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening 146-00-0496189-7 dan Surat Deposito Berjangka nomor rekening deposito berjangka 146-02-0434925-7 yang oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan perwalian ini untuk melakukan pencairan dana di rekening tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Rusmini yang telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Rendy Mahardika, Dila Tria Agustin dan Nevia Suci Rahmadani namun 1 (satu) orang anaknya yang bernama Nevia Suci Rahmadani masih di bawah umur, istri Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan tabungan dan deposito berjangka di Bank Mandiri. Saat ini anaknya tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusmini dan mempunyai 3 orang anak namun 1 orang anaknya ada yang masih dibawah umur yaitu Nevia Suci Rahmadani;
- Bahwa Rusmini telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa anaknya yang masih di bawah umur saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan yang baik;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* agar mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Nevia Suci Rahmadani, lahir di Pontianak tanggal 2 September 2019 untuk keperluan pencairan tabungan di Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening 146-00-0496189-7 dan Surat Deposito Berjangka nomor rekening deposito berjangka 146-02-0434925-7 atas nama Rusmini (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Nevia Suci Rahmadani, lahir di Sungai Raya, tanggal 02 September 2009 dengan Pemohon adalah sangat erat yaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 98 KHI secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan karena salah satu tugas Hakim adalah *dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga*";

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"* dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Bahwa, Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan wali adalah untuk pencairan dana tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening 146-00-0496189-7 atas nama Rusmini dan Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri dengan nomor rekening deposito berjangka 146-02-0434925-7 atas nama Rusmini;. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seseorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, terhadap harta yang menjadi hak anak yang dimintakan wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Nevia Suci Rahmadani, lahir di Sungai Raya, tanggal 02 September 2009 untuk keperluan pencairan dana tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening 146-00-0496189-7 atas nama Rusmini dan Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri dengan nomor rekening deposito berjangka 146-02-0434925-7 atas nama Rusmini, patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Sungai Raya, tanggal 02 September 2009, NIK 6112014209090001, untuk mewakili pencairan dana tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening 146-00-0496189-7 atas nama Rusmini dan Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri dengan nomor rekening deposito berjangka 146-02-0434925-7 atas nama Rusmini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp210.000,-** (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

**Ai Susanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp75.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).